



TUNAS INDONESIA RAYA



AD/ART

KONGRES III

2022



**KATA PENGANTAR KETUA DEWAN PENASEHAT
TUNAS INDONESIA RAYA / KETUA UMUM PARTAI GERINDRA**

BAPAK H. PRABOWO SUBIANTO

Salah satu saluran resmi produsen kepemimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di masa yang akan datang adalah Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Organisasi sayap Partai, yang fokus bergerak dalam kepemudaan dan kepemimpinan. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi kepada seluruh kader TIDAR, harapan agar kelak, di masa yang akan datang, TIDAR bisa benar-benar menjadi Dwi Tunggal Kader, yakni Kader Gerindra dan Kader Bangsa dan Negara, sekaligus. Artinya, di satu sisi, seluruh kader TIDAR harus ditempa menjadi kader-kader pemimpin partai Gerindra disemua level, kader-kader yang mampu membawa *legacy* perjuangan partai jauh melesat lebih tinggi dibandingkan saat ini. Di sisi lain, seluruh kader TIDAR juga harus mampu menjadi kader bangsa dan negara, tidak sekedar hadir untuk partai, namun menggunakan partai Gerindra sebagai alat perjuangan untuk menunaikan amanat UUD 1945, memajukan, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang sesuai dengan falsafah dasar kehidupan kita sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila.

Tantangan perjuangan Partai Gerindra dalam kehidupan politik kebangsaan saat ini dan dimasa yang akan datang tidaklah mudah. Sebagai gerakan, Partai Gerindra membutuhkan banyak SDM-SDM unggul, yang memiliki jati diri unggul pula, serta memahami nilai-nilai luhur kebangsaan kita, yakni Pancasila dan UUD 1945. Indonesia dibangun bersama, maka harus dirawat secara bersama pula. TIDAR, harus menjaga spirit mempersatukan dan menjaga warisan luhur para pendiri bangsa kita. Seperti pesan Bung Karno *"Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke"*.

Maka, untuk mewujudkan semua cita-cita yang telah saya sebutkan diatas, seluruh kader TIDAR harus belajar keras dan bekerja keras, dan pantang menyerah. Bila jatuh, bangun lagi. Jatuh, kau bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi, bangun lagi, bangun lagi. Kemenangan milik mereka yang tak pernah menyerah dalam berjuang, dan saya mau seluruh kader TIDAR punya sikap mental seperti itu. Dan, sikap mental belajar keras, bekerja keras dan pantang menyerah itu tidak lahir begitu saja, harus dilatih terus menerus. Bung Karno berkata, *"Barang siapa yang menginginkan mutiara, harus berani terjun dilautan yang dalam"*.

Para Satria, Prajurit, panglima perang hebat turun ke banyak Palagan untuk mempertahankan kehormatan dan eksistensi bangsa dan negaranya, mereka berkorban untuk menghadirkan peradaban yang lebih baik bagi generasi-generasi berikutnya. Saya telah banyak melalui berbagai Palagan pertempuran millter maupun Palagan-Palagan politik kebangsaan. Dan, saya pahami bahwa semua Palagan-Palagan tersebut membutuhkan manusia-manusia utama atau kader-kader utama, yang memiliki karakter pantang menyerah, pekerja keras dan mau terus belajar keras agar bisa lebih baik dari masa ke masa. Semoga TIDAR mampu menjawab semua harapan tersebut, dan saya yakini kejayaan dan kemenangan Partai Gerindra adalah kemenangan bagi bangsa dan negara, kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan salah satu aktor yang bisa ikut mewujudkannya adalah Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Maka, teruslah belajar wahai TIDAR, teruslah bekerja keras wahai TIDAR, Jangan pernah kalian menyerah wahai TIDAR. Dan, Terus kader, latih anak-anak muda hebat di TIDAR.

Juli 2022

Letjen TNI (Purn.) PRABOWO SUBIANTO
Ketua Dewan Penasehat TIDAR / Ketua Umum Partai GERINDRA



PENGURUS PUSAT **TIDAR** TUNAS INDONESIA RAYA

KATA PENGANTAR KETUA UMUM TUNAS INDONESIA RAYA

SIS RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO

Jakarta, 12 Juli 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom, Om Swasti Astu, Suki Hothu, Wei Te Tung Tien, Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kepada Tuhan YMK atas limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga kita semua masih diberikanNya kemampuan untuk berkontribusi pada bangsa dan negara. Kita sebagai anak muda Indonesia merupakan bagian dari mayoritas penduduk Indonesia. Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020 mengungkapkan bahwa Gen Z dan Millenial meliputi 53% penduduk bangsa ini. Artinya, pemuda bukan lagi masa depan bangsa tetapi masa kini bangsa.

Kita punya andil besar sebagai bagian dari penentu arah dan sejarah negara ini. Namun sebelum kita melihat ke luar, sebuah organisasi harus merapihkan barisan. Hanya dengan fondasi yang kokoh, dengan aturan yang jelas, sebuah organisasi dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Tanpa rambu-rambu yang memberikan kita anggotanya sebuah kerangka atau *framework* yang dapat menyamakan aturan bermain, sangat mudahlah organisasi ini goyah dari dalam.

Salah satu PR terbesar bagi saya saat menerima mandat dan amanah sebagai Ketua Umum TIDAR di Kongres 2021 adalah memastikan bahwa selain dari menyamakan visi, misi, dan prioritas 3 tahun ke depan, kerangka dan aturan bermain tersebutpun harus jelas. Harapannya tentunya bahwa apa yang tertuang di dalam dokumen ini dapat digunakan oleh generasi berikutnya, sehingga mereka tidak harus memulai dari nol, tetapi hanya meneruskan dan fokus pada pengembangan organisasi dan kadernya. Saya yakin, berdasarkan apa yang telah saya lihat dalam beberapa bulan saya memimpin, potensi anak muda yang ada di barisan TIDAR sungguh luar biasa. Kita hanya membutuhkan kesempatan, dukungan, ruang, dan kegigihan untuk membuktikan bahwa ide-ide cemerlang yang ada di benak kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan yang bangsa ini hadapi. TIDAR bisa memberikan 3 dari 4 hal tersebut, selama kita menjaga soliditas dan persaudaraan internal. Semoga dokumen ini dapat membantu kita mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Salam Lima Cinta!

Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo
Ketua Umum TIDAR 2022-2025

ANGGARAN DASAR
TUNAS INDONESIA RAYA

(Hasil Kongres III TIDAR, 18 DESEMBER 2021)

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama TUNAS INDONESIA RAYA disingkat "TIDAR", selanjutnya disebut Organisasi.
2. Organisasi ini didirikan di Jalan Brawijaya IX, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu delapan (07-07-2008), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan pengurus di daerah-daerah lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB II

AZAS, JATI DIRI, DAN WATAK

Pasal 2

1. Tunas Indonesia Raya berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Jati diri Tunas Indonesia Raya adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.
3. Watak Tunas Indonesia Raya adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian, terbuka dan taat hukum.

BAB III

VISI, MISI, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

VISI

Menjadi Organisasi Kepemudaan yang mampu menyelamatkan masa depan Indonesia dengan membangkitkan semangat Nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

MISI

1. Menumbuhkan kesadaran politik dan kebangsaan di kalangan pemuda untuk membangun Indonesia.
2. Melahirkan pemimpin bangsa yang bermoral tinggi, berkarakter, bermartabat, berintegritas, terampil, peka, serta memiliki jiwa nasionalis, religius dan pluralis.
3. Membangun kesejahteraan bangsa dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemuda/pemudi untuk mengelola, mengembangkan dan melestarikan anugerah yang dimiliki Indonesia.
4. Mengamalkan, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia.
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Pasal 5

FUNGSI

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter pemuda bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan pemuda agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi pemuda dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan pemuda guna membangun masyarakat Pancasila.
5. Menghimpun persamaan sikap dan kehendak pemuda untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya dan golongan.
7. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi pemuda serta meningkatkan kesadaran politik pemuda melalui pendidikan politik dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6

TUGAS

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi pemuda sebagai arah kebijakan organisasi di dalam kerangka Partai Gerakan Indonesia Raya.
5. Mempersiapkan kader organisasi dalam pengisian jabatan-jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan melalui Partai Gerakan Indonesia Raya.
6. Mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

BAB IV

ANGGOTA DAN KADER

Pasal 7

1. Anggota Organisasi adalah warga negara Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi Anggota Organisasi.
2. Kader Organisasi adalah Anggota yang merupakan tenaga inti dan penggerak Organisasi.
3. Pengaturan mengenai Anggota dan Kader Organisasi ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

1. Organisasi TIDAR terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Pengurus TIDAR.
2. Dewan Pembina memiliki sifat koordinasi pada setiap tingkatan kepengurusan TIDAR.

3. Dewan Penasehat melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi pada setiap tingkatan kepengurusan TIDAR.
4. Dewan Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan arahan pada setiap kegiatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap tingkatan kepengurusan TIDAR.
5. Dewan Pakar merupakan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian dalam bidang masing-masing yang ketika diperlukan dapat mengoptimalkan organisasi di setiap tingkatan kepengurusan TIDAR.
6. Pengurus TIDAR mempunyai hubungan Hirarki dan vertikal dari Pusat sampai Kecamatan.

Pasal 9

Kedudukan TIDAR diatur sebagai berikut :

1. TIDAR Pusat terdiri dari Dewan Pembina Pusat dan Pengurus Pusat TIDAR yang disebut Pengurus Pusat (PP).
2. TIDAR Provinsi terdiri dari Dewan Pembina Daerah dan Pengurus Provinsi yang disebut Pengurus Daerah (PD) berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. TIDAR Kabupaten / Kota terdiri dari Dewan Pembina Cabang dan Pengurus Cabang yang disebut Pengurus Cabang (PC) berkedudukan di Kabupaten / Kota.
4. TIDAR Kecamatan adalah pengurus di tingkat kecamatan yang disebut Pengurus Anak Cabang (PAC) berkedudukan di Kecamatan.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Susunan Kepengurusan Organisasi TIDAR disusun dari atas kebawah sebagai berikut :

1. Struktur Kepengurusan ditingkat Pusat adalah Pengurus Pusat dan disingkat PP
2. Struktur Kepengurusan ditingkat Provinsi adalah Pengurus Daerah dan disingkat PD
3. Struktur Kepengurusan ditingkat Kabupaten / Kota adalah Pengurus Cabang dan disingkat PC

4. Struktur Kepengurusan ditingkat Kecamatan adalah Pengurus Anak Cabang dan disingkat PAC

Pasal 11

PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah pelaksana tertinggi Organisasi di tingkat Nasional
2. Pengurus Pusat dipilih oleh kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan/atau paling lambat 40 (empat puluh) bulan.
3. Di dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat dapat dibantu lembaga-lembaga khusus dan atau Badan-badan khusus.
4. Wewenang dan kewajiban Pengurus Pusat TIDAR diatur ke dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) TIDAR.

Pasal 12

PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah adalah pelaksana Organisasi di Tingkat Provinsi.
2. Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 3 tahun atau selambat-lambatnya 40 (empat puluh) bulan.
3. Wewenang dan kewajiban Pengurus Daerah TIDAR diatur kedalam Anggaran Rumah Tangga (ART) TIDAR.

Pasal 13

PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang adalah Pelaksana Organisasi di daerah tingkat Kabupaten / Kota
2. Pengurus Cabang ditetapkan oleh Pengurus Pusat yang diusulkan oleh Pengurus Daerah untuk masa Jabatan 3 tahun atau selambat-lambatnya 40 (empat puluh) bulan.
3. Wewenang dan kewajiban Pengurus Cabang TIDAR diatur kedalam Anggaran Rumah Tangga (ART) TIDAR

Pasal 14

PENGURUS ANAK CABANG

1. Pengurus Anak Cabang adalah Pelaksana Organisasi di daerah tingkat Kecamatan.
2. Pengurus Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Daerah yang diusulkan oleh Pengurus Cabang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau selambat-lambatnya 40 (empat puluh) bulan.
3. Wewenang dan Kewajiban Pengurus Anak Cabang TIDAR diatur kedalam Anggaran Rumah Tangga (ART) TIDAR

BAB VII

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 15

1. Struktur Kepengurusan Tunas Indonesia Raya di Tingkat Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara Umum;
 - g. Ketua Bidang;
2. Di dalam kepengurusannya Pengurus Pusat dibantu oleh Ketua Bidang yang terdiri dari
 - a. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK);
 - b. Bidang Hukum;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Advokasi;
 - d. Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - e. Bidang Pendidikan dan Olahraga;
 - f. Bidang Kewirausahaan;
 - g. Bidang Kesenian dan Kebudayaan.
 - h. Bidang Pengembangan Peranan Perempuan;
3. Ketua Umum dapat menambahkan dan membentuk departemen-departemen pada masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap ketua bidang dapat memiliki anggota staf bidang jika diperlukan.

5. Struktur Kepengurusan Tunas Indonesia Raya di Tingkat Daerah, dan Cabang terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris,
 - d. Wakil Sekretaris,
 - e. Bendahara,
 - f. Wakil Bendahara,
 - g. Ketua Bidang (yang Bidang-bidangnya sesuai dengan Pengurus Pusat).
6. Struktur Kepengurusan Tunas Indonesia Raya di Tingkatan Anak Cabang terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris,
 - d. Bendahara.
7. Susunan Pengurus Tunas Indonesia Raya secara vertikal terdiri dari :
 - a. Tingkat Nasional meliputi seluruh Wilayah Nusantara disebut Pengurus Pusat,
 - b. Tingkat Daerah meliputi Wilayah Provinsi disebut Pengurus Daerah,
 - c. Tingkat Cabang meliputi Wilayah Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang,
 - d. Tingkat Anak Cabang meliputi Wilayah Kecamatan disebut Pengurus Anak Cabang.

BAB VIII

BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 16

1. Pengurus Pusat dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu,
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX

KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Kongres dan Rapat-rapat Tingkat Nasional

1. Kongres dan Rapat-rapat tingkat Nasional terdiri dari :
 - a. Kongres,
 - b. Kongres Luar Biasa,

- c. Rapat Pimpinan Nasional,
 - d. Rapat Kerja Nasional.
2. Kongres :
- a. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
 - b. Kongres berwenang :
 - i. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
 - ii. Menetapkan program umum Organisasi;
 - iii. Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum;
 - iv. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - v. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
 - c. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
3. Kongres Luar Biasa :
- a. Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Pengurus Daerah dan disetujui oleh Ketua Umum, disebabkan :
 - i. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kepentingan yang memaksa;
 - ii. Pengurus Pusat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Umum.
 - c. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.
 - d. Pengurus Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Nasional :
- a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Kongres.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan atas keputusan Pengurus Pusat.

5. Rapat Kerja Nasional :

- a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil kongres.
- b. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus Pusat.

Pasal 18

Musyawarah dan Rapat-rapat di Tingkat Provinsi :

1. Musyawarah dan Rapat-rapat di Tingkat Provinsi terdiri atas :

- a. Musyawarah Daerah,
- b. Musyawarah Daerah Luar Biasa,
- c. Rapat Pimpinan Daerah,
- d. Rapat Kerja Daerah.

2. Musyawarah Daerah :

- a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- b. Musyawarah Daerah berwenang :
 - i. Menetapkan Program Kerja Daerah di tingkat Provinsi,
 - ii. Menilai pertanggung jawaban Ketua Pengurus Daerah,
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah,
 - iv. Menetapkan keputusan-keputusan lain.
- c. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa :

- a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan Luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) Pengurus Cabang dan disetujui oleh Pengurus Pusat, disebabkan :
 - i. Kepemimpinan Pengurus Daerah dalam keadaan terancam,
 - ii. Pengurus Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
- b. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.

- c. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Umum.
 - d. Pengurus Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Daerah :
- a. Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah.
 - c. Rapat Pimpinan Daerah diadakan atas keputusan Pengurus Daerah.
5. Rapat Kerja Daerah :
- a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah.
 - b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota

1. Rapat Pimpinan Cabang :
- a. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dikarenakan tingkat Cabang tidak memiliki agenda Musyawarah Cabang.
 - b. Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan.
 - c. Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pengurus Cabang.
2. Rapat Kerja Cabang :
- a. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja untuk kemudian diberikan kepada Pengurus Daerah.
 - b. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan

1. Rapat-rapat tingkat Kecamatan terdiri atas:
- a. Rapat Kerja Anak Cabang.
2. Rapat Kerja Anak Cabang :

- a. Rapat Kerja Anak Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja untuk kemudian diberikan kepada Pengurus Cabang.
- b. Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 s/d 21 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X DEWAN PEMBINA

Pasal 22

1. Dewan Pembina berfungsi memberi saran dan pembinaan kepada Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya jika diminta oleh Ketua Umum
2. Dewan Pembina memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal dan internal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
3. Saran, binaan dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
4. Jika dipandang perlu (diundang), Dewan Pembina dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
5. Unsur Dewan Pembina terdiri dari pengurus partai Gerindra dan Alumni TIDAR;
6. Unsur Dewan Pembina Organisasi ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XI DEWAN PENASEHAT

Pasal 23

1. Dewan Penasehat berfungsi memberi nasehat, rekomendasi dan pengawasan kepada Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya jika diminta oleh Ketua Umum.
2. Dewan Penasehat memberikan pandangan atas kebijakan eksternal dan internal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.

3. Nasehat, rekomendasi, dan pengawasan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
4. Jika dipandang perlu (diundang), Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
5. Unsur Dewan Penasehat terdiri dari pengurus Partai Gerindra dan/atau Alumni TIDAR;
6. Unsur Dewan Penasehat Organisasi ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XII

DEWAN PENGARAH

Pasal 24

1. Dewan Pengarah berfungsi memberi arahan, gagasan, masukan dalam setiap kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya jika diminta oleh Ketua Umum.
2. Dewan Pengarah memberikan arahan atas program serta kegiatan eksternal dan internal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
7. Arahan, gagasan, dan masukan yang disampaikan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
8. Jika dipandang perlu (diundang), Dewan Pengarah dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
9. Unsur Dewan Pengarah terdiri dari pengurus Partai Gerindra.
10. Unsur Dewan Pengarah Organisasi ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XIII

DEWAN PAKAR

Pasal 25

1. Dewan Pakar berfungsi memperbaiki, memaksimalkan, dan mengoptimalkan dengan memberikan pandangan ahli kepada Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya jika diminta oleh Ketua Umum.
2. Dewan Pakar memberikan ilmu dan pengetahuan atas kebijakan eksternal dan internal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.

3. Bimbingan, ilmu, dan saran yang disampaikan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
4. Jika dipandang perlu (diundang), Dewan Pakar dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
5. Unsur Dewan Pakar terdiri dari pengurus Partai Gerindra.
6. Unsur Dewan Pakar Organisasi ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XIV

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 26

1. Tunas Indonesia Raya merupakan organisasi kepemudaan sebagai sumber kader Partai Gerakan Indonesia Raya, yang mempunyai ikatan sebagai organisasi.
2. Organisasi ini bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai Gerakan Indonesia Raya.
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 27

1. Organisasi dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain yang bekerjasama dengan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
2. Organisasi dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE

Pasal 28

1. Tunas Indonesia Raya mempunyai lambang dengan tambahan kalimat "Tunas Indonesia Raya" dibawah lambang, sebagai berikut:

- a. Kepala burung Garuda yang melambangkan kepemimpinan yang visioner, berwarna kuning yang melambangkan kemakmuran, menghadap ke arah kanan yang melambangkan ketegasan dalam bersikap, dengan gambar mata berwarna putih yang melambangkan visi yang positif, di bagian leher berwarna kuning dengan alur merah yang melambangkan sendi-sendi keberanian, dengan kepak sayap berwarna merah yang melambangkan ketegasan dan fondasi yang kokoh, dengan alur kuning yang melambangkan kemakmuran, dengan kepak sayap berjumlah 5, yang mewakili filosofi "5 Cinta" TIDAR, dengan dibawahnya terdapat tulisan "TIDAR" berwarna merah.
2. Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis seperti mempertahankan eksistensi dan keselamatan Organisasi, maka kepada Ketua Umum diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan dan keputusan yang diperlukan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

1. Untuk pertama kali, maka pembentukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui pihak yang diberi mandat oleh Ketua Umum.
2. Ketentuan mengenai mandat pembentukan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31

Setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sebelum berlakunya Anggaran Dasar, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII
KEUANGAN ORGANISASI
Pasal 32

1. Keuangan Organisasi diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota.
 - b. Usaha-usaha yang sah & tidak bertentangan dengan tujuan serta martabat Tunas Indonesia Raya.
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat Tunas Indonesia Raya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Organisasi akan diatur lebih lanjut di Peraturan Organisasi.

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 33

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan pada Kongres.
2. Harta Benda TIDAR sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya.

Pasal 34
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA TUNAS INDONESIA RAYA

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Tunas Indonesia Raya adalah organisasi pemuda Indonesia yang berfungsi untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi pemuda Indonesia, yang meliputi segala aspek yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada nusa dan bangsa, tanpa membedakan suku, agama dan ras.

BAB II KEORGANISASIAN & KEPENGURUSAN

Pasal 2

Watak Keorganisasian

Tunas Indonesia Raya merupakan organisasi kepemudaan yang berwatak :

1. Demokratis

Demokratis merupakan sifat dasar dari seluruh perjuangan organisasi, dengan watak demokratis, setiap anggota organisasi dapat mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

2. Merdeka

Merdeka merupakan bentuk ekspresi diri dalam mencapai potensi pribadi, mencerminkan pribadi yang bebas untuk berkarya, mengeluarkan pendapat dan pikiran dengan berpegang teguh pada rasa tanggung jawab.

3. Pantang menyerah

Pantang menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa, dengan watak pantang menyerah, setiap anggota organisasi dapat bangkit di dalam keterpurukan dan berjuang menghadapi setiap masalah, sehingga dapat mencapai usaha maksimal.

4. Berpendirian

Berpendirian merupakan sikap untuk bertindak sesuai dengan prinsip, dengan watak berpendirian setiap anggota organisasi dapat memiliki motivasi kuat dan selalu mengutamakan komitmen.

5. Terbuka

Terbuka merupakan perilaku yang siap untuk menerima perubahan, dengan watak terbuka setiap anggota organisasi dapat menerima pendapat dan tidak tertutup akan hal baru.

6. Taat Hukum

Taat Hukum merupakan perilaku yang menerapkan keadilan dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan Negara.

Pasal 3

Fungsi Struktural Kepengurusan

1. Pengurus Pusat adalah kepengurusan di tingkat Nasional yang berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Anak Cabang Tunas Indonesia Raya yang berada di wilayah Indonesia.
2. Pengurus Daerah adalah kepengurusan di tingkat Provinsi yang berfungsi menumbuhkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya yang berada di wilayah Provinsi tersebut.
3. Pengurus Cabang adalah kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kotamadya yang berfungsi menumbuhkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan Pengurus Anak Cabang Tunas Indonesia Raya di wilayah Kabupaten/Kotamadya tersebut.
4. Pengurus Anak Cabang adalah kepengurusan di tingkat Kecamatan yang berfungsi menumbuhkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan anggota Tunas Indonesia Raya di wilayah kecamatan tersebut.

BAB III

KETUA UMUM, KETUA PENGURUS DAERAH, KETUA PENGURUS CABANG & KETUA PENGURUS ANAK CABANG

Pasal 4

Syarat Ketua Umum

Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Umum Organisasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Kader Organisasi;
3. Bertaqwa kepada Tuhan YME;

4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Maksimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan SK;
6. Telah mengikuti seluruh pelatihan Kaderisasi Tunas 1,2,3 dan 4;
7. Pernah menjadi Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya atau Ketua Pengurus Daerah;
8. Berdomisili di Ibukota Republik Indonesia.

Pasal 5

Pemilihan Ketua Umum

1. Ketua Umum dipilih melalui Kongres, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar.
2. Ketua Umum dapat dipilih secara aklamasi oleh peserta Kongres.
3. Dalam hal Ketua Umum tidak terpilih secara aklamasi, maka akan diambil keputusan tentang pemilihan Ketua Umum yang sekurang-kurangnya disetujui lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir pada Kongres.

Pasal 6

Masa Jabatan Ketua Umum

Masa jabatan Ketua Umum adalah 3 (tiga) tahun atau selambat-lambatnya 40 (empat puluh) bulan dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui Kongres.

Pasal 7

Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Umum

1. Ketua Umum berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia,
 - b. Berakhirnya masa jabatan,
 - c. Mengundurkan diri,
 - d. Menjadi terpidana.
2. Dalam hal Ketua Umum berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Wakil Ketua Umum akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum, sampai dengan dilaksanakan Kongres Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum.

3. Pelaksana tugas Ketua Umum, harus melaksanakan Kongres Luar Biasa yang dimaksud pada ayat 2, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Ketua Umum berhenti atau diberhentikan.

Pasal 8

Syarat Ketua Pengurus Daerah

Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Pengurus Daerah Organisasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Kader Organisasi
3. Bertaqwa kepada Tuhan YME,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Maksimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan SK
6. Telah mengikuti Pelatihan Kaderisasi Tunas 1, 2 dan 3;
7. Berdomisili di Provinsi setempat.

Pasal 9

Pemilihan Ketua Pengurus Daerah

1. Ketua Pengurus Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Ayat 2 Anggaran Dasar.
2. Ketua Pengurus Daerah dapat dipilih secara aklamasi oleh peserta Musyawarah Daerah.
3. Dalam hal Ketua Pengurus Daerah tidak terpilih secara aklamasi, maka akan diambil keputusan tentang pemilihan Ketua Pengurus Daerah yang sekurang-kurangnya disetujui lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir pada Musyawarah Daerah.

Pasal 10

Masa Jabatan Ketua Pengurus Daerah

Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun atau selambat-lambatnya 40 (empat puluh) bulan dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 11

Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Pengurus Daerah

1. Ketua Pengurus Daerah berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia,
 - b. Berakhirnya masa jabatan,
 - c. Mengundurkan diri,
 - d. Menjadi terpidana.
2. Dalam hal Ketua Pengurus Daerah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Wakil Ketua akan menjadi pelaksana tugas Ketua Pengurus Daerah, sampai dengan dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah.
3. Pelaksana tugas Ketua Pengurus Daerah, harus melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa yang dimaksud pada ayat 2, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Ketua Pengurus Daerah berhenti atau diberhentikan.

Pasal 12

Syarat Ketua Pengurus Cabang

Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Organisasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Kader Organisasi
3. Bertaqwa kepada Tuhan YME,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Maksimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan SK
6. Telah mengikuti Pelatihan Kaderisasi Tunas 1 dan 2.
7. Berdomisili di Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 13

Pemilihan Ketua Pengurus Cabang

Ketua Pengurus Cabang ditetapkan oleh Pengurus Pusat yang diusulkan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 14

Masa Jabatan Ketua Pengurus Cabang

Masa jabatan Ketua Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun atau selambat-lambatnya 40 (empat puluh) bulan dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui ketetapan Pengurus Pusat.

Pasal 15

Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Pengurus Cabang

1. Ketua Pengurus Cabang berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia,
 - b. Berakhirnya masa jabatan,
 - c. Mengundurkan diri,
 - d. Menjadi terpidana.
2. Dalam hal Ketua Pengurus Cabang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Wakil Ketua akan menjadi pelaksana tugas Ketua Pengurus Cabang, sampai dengan ditunjuknya kembali Ketua Pengurus Cabang yang baru oleh Pengurus Pusat.
3. Pelaksana tugas Ketua Pengurus Cabang, harus berkomunikasi dengan Pengurus Daerah untuk mengajukan perubahan kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Ketua Pengurus Cabang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 16

Syarat Ketua Pengurus Anak Cabang

Untuk dapat dipilih sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang Organisasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Kader Organisasi
3. Bertaqwa kepada Tuhan YME,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Maksimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan SK
6. Telah mengikuti Pelatihan Kaderisasi yang diberikan oleh Pengurus Pusat,
7. Pernah menjadi Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya,
8. Berdomisili di Kecamatan setempat.

Pasal 17**Pemilihan Ketua Pengurus Anak Cabang**

Ketua Pengurus Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Daerah yang diusulkan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 18**Masa Jabatan Ketua Pengurus Anak Cabang**

Masa jabatan Ketua Pengurus Anak Cabang adalah 3 (tiga) tahun atau selambat-lambatnya 40 (empat puluh) bulan dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui ketetapan Pengurus Daerah.

Pasal 19**Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Pengurus Anak Cabang**

1. Ketua Pengurus Anak Cabang berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia,
 - b. Berakhirnya masa jabatan,
 - c. Mengundurkan diri,
 - d. Menjadi terpidana.
2. Dalam hal Ketua Pengurus Anak Cabang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Wakil Ketua akan menjadi pelaksana tugas Ketua Pengurus Anak Cabang, sampai dengan ditunjuknya kembali Ketua Pengurus Anak Cabang yang baru oleh Pengurus Pusat.
3. Pelaksana tugas Ketua Pengurus Anak Cabang, harus berkomunikasi dengan Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah untuk mengajukan perubahan kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Ketua Pengurus Anak Cabang berhenti atau diberhentikan.

BAB IV

ANGGOTA & KADER

Pasal 20

Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi Anggota Tunas Indonesia Raya adalah:

1. Warga Negara Indonesia,
2. Berusia maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun,
3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi lainnya,
4. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya,
5. Bersedia berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Pasal 21

Hak Anggota

Setiap Anggota berhak:

1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan saran-saran serta memilih dan dipilih menjadi Pengurus Organisasi,
2. Menerima perlakuan yang sama dalam organisasi,
3. Memperoleh pembinaan dan bimbingan,
4. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas,
5. Membela diri.

Pasal 22

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban :

1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Organisasi,
2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan rapat-rapat pengurus lainnya,
3. Menjaga dan menjunjung baik nama dan kehormatan organisasi,
4. Aktif melaksanakan kebijakan dan program organisasi.

Pasal 23

Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri,
 - c. Diberhentikan.
2. Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota,
 - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan/atau Rapat Pimpinan Nasional,
 - c. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat mengganggu kinerja dan menghambat organisasi,
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan kebijakan organisasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24

Kader

Kader adalah anggota organisasi yang :

1. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi,
2. Telah mengikuti Materi Pembekalan Kaderisasi Organisasi,
3. Diangkat menjadi anggota Pengurus Pusat/Pengurus Daerah/Pengurus Cabang/Pengurus Anak Cabang.

BAB V

HAK DAN WEWENANG

Pasal 25

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan Organisasi tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pimpinan Nasional,
 - b. Membentuk Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang,

- c. Mengangkat dan mengukuhkan anggota Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang,
 - d. Menyenggarakan Kongres,
 - e. Menyenggarakan Kongres Luar Biasa,
 - f. Menyenggarakan Rapat Pimpinan Nasional,
 - g. Menyenggarakan Rapat Kerja Nasional,
 - h. Menetapkan dan merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Partai Gerakan Indonesia Raya,
 - i. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pengurus Daerah,
 - j. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada anggota dan kader atau pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
2. Pengurus Pusat mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 26

Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah mempunyai wewenang :
- a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi,
 - b. Mengajukan komposisi dan personalia Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat untuk diangkat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat,
 - c. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Anak Cabang,
 - d. Melaksanakan Musyawarah Daerah,
 - e. Melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa,
 - f. Melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah,
 - g. Melaksanakan Rapat Kerja Daerah,
 - h. Merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Pengurus Pusat,
 - i. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pengurus Cabang.

2. Pengurus Daerah mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan di tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Daerah tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 27

Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang mempunyai wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat baik tingkat Nasional, Daerah, Cabang dan serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan rekomendasi susunan Pengurus Anak Cabang kepada Pengurus Daerah,
 - c. Melaksanakan Rapat Pimpinan Cabang,
 - d. Melaksanakan Rapat Kerja Cabang,
 - e. Merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Pengurus Pusat,
 - f. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pengurus Anak Cabang.
2. Pengurus Cabang mempunyai Kewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat baik tingkat Nasional, Daerah, Cabang dan serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Pengurus Daerah.

Pasal 28

Pengurus Anak Cabang

1. Pengurus Anak Cabang adalah Pelaksana Organisasi di daerah tingkat Kecamatan.
2. Pengurus Anak Cabang mempunyai wewenang :

- a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Cabang dan tingkat Anak Cabang serta Peraturan Organisasi,
- b. Melaksanakan Rapat Kerja Anak Cabang
- 3. Pengurus Anak Cabang mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan di tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat tingkat Nasional, Daerah, Cabang dan Anak Cabang serta Peraturan Organisasi,
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Pengurus Cabang.

BAB VI
KONGRES, MUSYAWARAH dan RAPAT-RAPAT
Pasal 29
Kongres

- 1. Kongres diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan.
- 2. Peserta Kongres terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina,
 - b. Pengurus Pusat,
 - c. Ketua Pengurus Daerah atau pihak yang dikuasakan oleh Ketua Pengurus Daerah yang bersangkutan.
- 3. Peninjau Kongres terdiri atas pihak-pihak yang diundang oleh Pengurus Pusat.
- 4. Undangan Kongres terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi,
 - b. Perorangan.
- 5. Rancangan Materi Kongres disiapkan oleh Pengurus Pusat.
- 6. Setelah LPJ diterima kongres maka Pengurus Pusat dinyatakan Demisioner
- 7. Sidang-sidang kongres dipimpin oleh Stering Committee (SC) Kongres

Pasal 30

Kuorum dan Pengambilan Keputusan Kongres

1. Kongres sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam pengambilan keputusan di Kongres sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta harus hadir, kecuali ditentukan lain dalam AD/ART.
4. Setiap Ketua Pengurus Daerah atau pihak yang dikuasakan oleh Ketua Pengurus Daerah hanya memiliki 1 (satu) Hak Suara
5. Kongres sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ Jumlah peserta
6. Dalam pengambilan keputusan di kongres sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta harus hadir kecuali ditentukan dalam AD/ART
7. Pengurus Pusat memiliki 5 hak suara, yang masing-masing adalah:
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Wakil Ketua Umum
 - 3) Sekretaris Jendral
 - 4) Bendahara Umum
 - 5) Satu dari perwakilan bidang

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kongres diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 32

Kongres Luar Biasa

Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Kongres Luar Biasa.

Pasal 33

Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan.
2. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina,
 - b. Pengurus Pusat,
 - c. Unsur Pengurus Daerah.
3. Peninjau Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas unsur Pimpinan Ormas Kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Tunas Indonesia Raya.
4. Undangan Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi
 - b. Perorangan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapimnas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 34

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan.
2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina,
 - b. Pengurus Pusat,
 - c. Unsur Pengurus Daerah.
3. Peninjau Rapat Kerja Nasional terdiri atas unsur Pimpinan Ormas kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Organisasi.

4. Undangan Rapat Kerja Nasional terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi,
 - b. Perorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakernas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 35

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan dihadiri oleh:
 - a. Peserta ;
 - b. Peninjau ;
 - c. Undangan.
2. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Daerah ;
 - b. Pengurus Daerah ;
 - c. Ketua Pengurus Cabang atau pihak yang dikuasakan oleh Ketua Pengurus Cabang yang bersangkutan.
3. Peninjau Musyawarah Daerah terdiri atas unsur Pimpinan Ormas kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Tunas Indonesia Raya.
4. Undangan Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi ;
 - b. Perorangan.
5. Rancangan Materi Musyawarah Daerah disiapkan oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat
6. Setelah LPJ diterima kongres maka Pengurus Daerah dinyatakan Demisioner
7. Sidang-sidang Musyawarah dipimpin oleh Pengurus Daerah dan atau Pengurus Pusat
8. Untuk melaksanakan Musyawarah Daerah harus dihadiri dari 2/3 Kabupaten/Kota yang ada

Pasal 36

Kuorum & Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sah apabila dihadiri oleh ½ jumlah peserta ;

2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak ;
3. Dalam pengambilan keputusan di Musyawarah Daerah sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta harus hadir, kecuali ditentukan lain dalam AD/ART ;
4. Setiap Ketua Pengurus Cabang atau pihak yang dikuasakan oleh Pengurus Cabang hanya memiliki 1 (satu) hak suara
5. Musyawarah sebagaimana dimaksud adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah peserta
6. Dalam pengambilan keputusan di musyawarah daerah sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari 2/3 dari Jumlah peserta harus hadir, kecuali ditentukan lain dalam AD/ART

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 38

Musyawarah Daerah Luar Biasa

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 39

Rapat Pimpinan Daerah

1. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
 - a. Peserta ;
 - b. Peninjau ;
 - c. Undangan.
2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Daerah ;
 - b. Pengurus Daerah ;
 - c. Unsur Pengurus Cabang.
3. Peninjau Rapat Pimpinan Daerah terdiri atas unsur Pimpinan Ormas kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Tunas Indonesia Raya.

4. Undangan Rapat Pimpinan Daerah terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi ;
 - b. Perorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapimda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 40

Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh:
 - a. Peserta ;
 - b. Peninjau ;
 - c. Undangan.
2. Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Daerah ;
 - b. Pengurus Daerah ;
 - c. Unsur Pengurus Cabang.
3. Peninjau Rapat Kerja Daerah terdiri atas Pengurus Pusat, dan atau unsur pimpinan Ormas kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Tunas Indonesia Raya.
4. Undangan Rapat Kerja Daerah terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi ;
 - b. Perorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakerda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 41

Rapat Pimpinan Cabang

1. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
 - a. Peserta ;
 - b. Peninjau ;
 - c. Undangan.

2. Peserta Rapat Pimpinan Cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Cabang ;
 - b. Pengurus Cabang ;
 - c. Unsur Pengurus Anak Cabang.
3. Peninjau Rapat Pimpinan Cabang terdiri atas unsur Pimpinan Ormas kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Tunas Indonesia Raya.
4. Undangan Rapat Pimpinan Cabang terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi ;
 - b. Perorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapimcab diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 42

Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh:
 - a. Peserta ;
 - b. Peninjau ;
 - c. Undangan.
2. Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Cabang ;
 - b. Pengurus Cabang ;
 - c. Unsur Pengurus Anak Cabang.
3. Peninjau Rapat Kerja Cabang terdiri atas Pengurus Daerah, unsur Pimpinan Ormas kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Tunas Indonesia Raya.
4. Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakercab diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 43

Rapat Kerja Anak Cabang

1. Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan.
2. Peserta Rapat Kerja Anak Cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Anak Cabang,
 - b. Pengurus Anak Cabang,
 - c. Unsur Anggota di wilayah Anak Cabang tersebut.
3. Peninjau Rapat Kerja Anak Cabang terdiri atas Pengurus Cabang, unsur Pimpinan Ormas kepemudaan yang menyalurkan aspirasinya kepada Tunas Indonesia Raya.
4. Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Raker Anak Cabang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII

ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 52

Aturan Tambahan

1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tunas Indonesia Raya.
2. Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tunas Indonesia Raya.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 53

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ peserta Kongres dan disetujui oleh minimal $\frac{1}{2} + 1$ jumlah peserta yang hadir

BAB IX
PENUTUP

Pasal 54

Hal Lain dan Pemberlakuan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tunas Indonesia Raya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.